



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA PADA RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, tarif retribusi tempat olahraga pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kondisi perekonomian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Olahraga Pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA PADA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Menyesuaikan besaran tarif Retribusi Tempat Olahraga pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tidak disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan tarif Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 21

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 21 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT OLAHRAGA PADA RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

PENYESUAIAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT OLAHRAGA

No	Obyek Retribusi	Satuan Tarif	Besarnya Tarif
1	2	3	4
	TEMPAT OLAHRAGA		
1.	Lapangan Sepak Bola Stadion Olahraga Sultan Agung		
	a. Pertandingan Internasional	Sekali <i>event</i> siang hari	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
		Sekali <i>event</i> malam hari	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
	b. Pertandingan Nasional dan Regional	Sekali <i>event</i> siang hari	Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
		Sekali <i>event</i> malam hari	Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
	c. Pertandingan Persahabatan	Sekali <i>event</i> siang hari	Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
	d. Latihan Club	Sekali <i>event</i> siang hari	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
	e. Lintasan Atlet	Sekali <i>event</i> siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2.	Gedung Pertemuan Stadion Sultan Agung	Sekali <i>event</i> siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3.	Ruang Rapat Stadion Sultan Agung	Sekali <i>event</i> siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4.	Ruang Ganti Stadion Sultan Agung	Sekali <i>event</i> siang hari	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

5.	Lapangan Tenis <i>Indoor</i>	Setiap <i>Line</i> per hari	Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
1	2	3	4
6.	Lapangan Tenis <i>Outdoor</i>	Setiap <i>Line</i> per hari	Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
7.	Halaman Parkir Stadion Sultan Agung	Setiap <i>event</i> musik/hiburan komersial setiap 6 (enam) jam per sesi	Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
		Latihan mengemudi setiap tahun	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
8.	<i>Staring Gate</i> Pacuan Kuda	Tiap <i>event</i>	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah)
9.	Sirkuit Lapangan Pacuan Kuda	Tiap <i>event</i>	Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO